



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2014/MS.Sab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

SUPARJONO binPAINO, Umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Yossudarso, Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi;

M e l a w a n

ELLA ELFIRA binti PAIJAN, Umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Yossudarso, Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya, Kota sabang. Selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam register perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/MS.Sab, tanggal 20 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah menurut syari'at islam pada tanggal 18 Juni 1978, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah nomor 223/31/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - 2.1. Bhuana Paksa, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki;



- 2.2. Ade Chandra Bhuana, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- 2.3. Ade Indah, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan;
- 2.4. Yudistira (alm), umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- 2.5. Agus Mala Effendi, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Yossudarso, Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya kota Sabang lebih kurang 36 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan \pm 30 tahun, kemudian pada tahun 2008 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena Pemohon tidak dapat memenuhi keinginan Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2010 terjadi kecelakaan atas Termohon dan mengalami patah tangan dan kaki tergeser, Pemohon menjemputnya di rumah bapak Mahdi tukang urut di Cot Ba'u tapi Termohon bersikeras tidak mau kembali ke rumah akhirnya Pemohon memaksa Termohon kembali ke rumah dan dibenarkan oleh supir yang melanggarnya, Pemohon berusaha mengobatinya dan merawatnya sendiri ke Banda Aceh, 2 bulan kemudian kembali ke Sabang untuk melakukan operasi di RSUD Kota Sabang oleh Dr. Iskandar setelah 6 bulan sembuh dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Sabang dan selesainya tahun 2011, lalu Termohon meninggalkan Pemohon kembali hingga tahun 2012, Pemohon datang kembali ke bapak Keuchik Adnan Hasyim memohon nasehatnya. Satu minggu kemudian Termohon pergi lagi akhirnya Pemohon datang ke bapak Keuchik tanggal 21 Januari 2014 dan diserahkan ke Jurong Mulia untuk didamaikan, dalam tiga kali pertemuan Termohon tetap pada perdirianya menginginkan untuk berpisah dengan Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, dimana sekarang Pemohon tinggal di bengkel (tempat bekerja), sedangkan Termohon tinggal di rumah Jalan Elak, Lingkungan Mulia, Kelurahan Cot Ba'u;
7. Bahwa keributan atau perselisihan antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh:
 - 7.1. Bapak Saipul guru SMP I Sabang (tahun 2008);
 - 7.2. Bapak Sulaiman dan istri (tahun 2009);
 - 7.3. Fauziah adik kandung Termohon (tahun 2010 di Medan);
 - 7.4. Bapak keuchik Adnan Hasyim (tahun 2011);
 - 7.5. Bapak keuchik Adnan Hasyim (tahun 2012);
 - 7.6. Orang tua kampong/ketua adat gampong cot ba'u diarahkan oleh bapak Mahdi Sabi dan bapak Firdaus;



7.7. Bapak firdaus ketua B.P-4 Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

7.8. Hasilnya hanya dengan bapak Sulaiman dan istri yang bertahan \pm 1,5 bulan selebihnya tidak lebih satu minggu;

8. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawardah, warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tidak mungkin tercapai karena itu Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suparjono bin Paino) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ella Elfira binti Paijan);
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. Zulfar, tetapi upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon point 1, 2 dan 3, Termohon menyatakan memang benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal



bersama di Jalan Yossudarso, Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing yaitu:

- 2.1. Bhuana Paksa, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 2.2. Ade Chandra Bhuana, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 2.3. Ade Indah, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - 2.4. Yudistira (alm), umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 2.5. Agus Mala Effendi, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon point 4, Termohon menyatakan tidak benar antara Pemohon dan Termohon rukun dan damai seperti apa yang diutarakan oleh Pemohon dalam permohonannya. Yang benar adalah awal perselisihan terjadi pada tahun 1979 ketika anak pertama berumur 6 (enam) bulan karena Pemohon melakukan pemukulan yaitu KDRT yang disebabkan hanya karena anak menangis di tengah malam dan mengganggu tidur Pemohon, sejak kejadian pemukulan tersebut pemohon kembali melakukan KDRT sampai saat Undang-undang KDRT disahkan baru Pemohon berhenti melakukan KDRT terhadap Termohon dikarenakan takut dipenjara. Bahwa benar pada tahun 2008 terjadi keributan dan perselisihan dimana hal tersebut terjadi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Medan dan Termohon tidak dapat memenuhi keinginan Pemohon yaitu Termohon tidak setuju untuk menjual rumah tempat tinggal, akan tetapi karena paksaan dari Pemohon akhirnya rumah tersebut terjual dan baru kemudian Pemohon membeli rumah baru yang kemudian juga Pemohon ingin menjualnya kembali;
4. Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon point 5, Termohon menyatakan tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk kedua kalinya, yang benar adalah Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama hanya karena perselisihan Termohon dengan anak, dan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon yang disaksikan oleh anak. Dengan i'tikad baik dan keinginan membina rumah tangga yang baik dengan Pemohon, setelah 1 (satu) bulan diusir dan tinggal dengan orang tua Termohon di Medan, pada hari lebaran Termohon kembali ke Sabang untuk membicarakan permasalahan serta memohon maaf kepada Pemohon dan Pemohon berjanji jika Termohon mau kembali maka Pemohon akan menikahi kembali Termohon. Bahwa setelah 1 (minggu) berselang setelah Termohon kembali ke rumah dan berkumpul kembali dengan Pemohon dan anak-anak kemudian kembali terjadi keributan karena Pemohon tidak menikahi kembali



Termohon, dan Termohon memutuskan kembali ke rumah orang tua di Medan selama 4 (empat) bulan;

5. Bahwa terjadi musibah kecelakaan yang menimpa Termohon, Pemohon menjemput dan membawa pulang Termohon ke rumah. Setelah tinggal bersama dan berkumpul kembali dengan anak-anak, keributan dan percekocokan masih tetap terjadi yang dipicu oleh keinginan Pemohon untuk menjual rumah kediaman dan Termohon tidak menyetujuinya. Bahwa pada tahun 2012 kembali terjadi percekocokan dan keributan yang disebabkan oleh Pemohon yang kembali ingin menjual rumah kediaman bersama dan Termohon tidak setuju, dan ketika terjadi percekocokan disamping Pemohon sering melakukan KDRT Pemohon sering sekali menghina dan memaki Termohon;
6. Bahwa benar perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berulang kali didamaikan baik oleh keuchik gampong maupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak akan tetapi hanya berlangsung sementara dan kembali terjadi perselisihan dan tidak mungkin didamaikan kembali;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada pokok perkara dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah masuk dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi bersedia untuk berpisah dengan Tergugat rekonvensi namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang berpendapat lain maka Penggugat rekonvensi menuntut hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat rekonvensi dan sebagai seorang suami Tergugat dalam Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah, maka Penggugat dalam Rekonvensi meminta biaya hidup tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan dari tahun 2012 sampai dengan putusan ini dijatuhkan;
4. Bahwa sebagai seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istri, maka sesuai ketentuan hukum, maka Tergugat dalam Rekonvensi dihukum pula membayar uang iddah yang dalam hal ini Penggugat dalam Rekonvensi meminta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b KHI kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan agar Tergugat dalam Rekonvensi memberi kiswah sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



6. Bahwa sesuai dengan pasal 158 huruf b KHI kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan agar Tergugat dalam Rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat dalam Rekonvensi yang jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa selama dalam masa perkawinan Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi memiliki harta bersama antara lain:
 - a. Tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Jalan Elak Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang seluas 221 M² dan luas bangunan (6×8) M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatas dengan tanah sdr. Abdullah Adam;
 - Timur berbatas dengan tanah Suparjono;
 - Selatan berbatas dengan tanah jalan elak;
 - Utara berbatas dengan tanah sdr. Abdullah Adam;
 - b. Tanahkebun seluas 3.000 M² yang terletak di Jurong Lamkuta Gampong Jaboi mukim balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang yang telah dijual oleh Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 11 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sampai saat ini uang hasil penjualan tanah tersebut hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saja yang diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan sisanya tidak pernah dibagikan kepada Tergugat dalam Rekonvensi, dimana tanah tersebut berbatas dengan:
 - Utara berbatas dengan tanah kebun sdri. Nurlina (A. Rani Zam-Zam) (A. Rahman);
 - Timur berbatas dengan tanah kebun sdr. Makmur, SE (wakilah alm);
 - Barat berbatas dengan tanah kebun sdr. Ami;
 - Selatan berbatas dengan tanah sdr. Yahya alm;
 - c. Aset bengkel yaitu bangunan bengkel beserta isinya yang terletak di Jalan Elak Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang bernilai lebih kurang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa oleh karena harta yang tersebut pada huruf a dan hasil penjualan kebun pada huruf b serta aset bengkel huruf c adalah harta bersama antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ketiga harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi, dan selanjutnya menetapkan bagian masing-masing sebesar setengah bagian;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam ReKonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :



KONVENSI:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan ReKonvensi untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi karena cerai talak dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah hidup sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan dari tahun 2012 sampai dengan putusan ini dijatuhkan;
 4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang iddah kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan kiswah kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 7. Menetapkan harta yang tersebut pada posita gugatan rekonvensi point 7 huruf a, b dan c sebagai harta bersama Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi;
 8. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi atas harta bersama sebesar masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;
 9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan setengah bagian dari dari harta bersama yang telah disebutkan pada point 7 huruf a, b dan c gugatan rekonvensi di atas kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
 10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan setengah bagian tanah dan rumah kediaman bersama pada point 7 huruf a;
 11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan sisa dari hasil penjualan tanah pada point 7 huruf b sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
 12. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari aset bengkel pada point 7 huruf c sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
 13. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi telah mengemukakan Replik dalam Konvensi/jawaban dalam ReKonvensi secara tertulis



tertanggal 27 April 2014 yang disampaikan di persidangan tanggal 29 April 2014, yang selengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dalam Konvensi/Jawaban dalam ReKonvensi dari pihak Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi tersebut, pihak Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi telah mengemukakan Duplik dalam Konvensi/Replik dalam ReKonvensi secara tertulis tertanggal 13 Mei 2014 yang disampaikan di persidangan tanggal 20 Mei 2014, yang selengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dalam ReKonvensi dari pihak Penggugat ReKonvensi tersebut, Tergugat ReKonvensi telah mengemukakan Duplik dalam ReKonvensi secara tertulis tertanggal 04 Juni 2014, yang selengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Tulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 223/31/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli Kota Medan, (P-1);
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Suparjono, (P-2);
- Surat keterangan yang dikeluarkan oleh BP-4 Kecamatan Sukajaya atas nama Suparjono dan Ella Elfira nomor 15/BP.4-Kec.Sj/III/2014 tanggal 18 Maret 2014, (P-3);
- Fotokopi surat pernyataan secara tulis tangan dari Suparjono, (P-4);
- Fotokopi sertifikat hak milik nomor 1461 atas nama Suparjono, (P-5);
- Fotokopi kuitansi pembayaran sewa bengkel, (P-6);

II. Saksi-saksi:

1. Adnan bin Hasim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah sebagai tetangga saksi sejak tahun 1983;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan telah meninggal dunia satu orang;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai keuchik yang mendamaikan Pemohon dan Termohon dan juga melihat kondisi rumah tangga mereka, puncak permasalahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan sudah tidak ada kecocokan diantara



Pemohon dan Termohon, dan sering berselisih paham. Pada saat ditanya kepada Pemohon permasalahan itu masalah nafkah bathin akan tetapi pada saat ditanya kepada Termohon tentang nafkah bathin ada;

- Bahwa benar ada kecelakaan yang menimpa Termohon, dan yang mengurus semuanya yaitu Pemohon sampai ke asuransi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitartahun 2012, Pemohon tinggal di bengkel tanah wakaf sedangkan Termohon tinggal gampong Cot Ba'u;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Elak Gampong Cot Ba'u dahulunya tanah tersebut di beli oleh Paino (ayah kandung Pemohon) disamping rumah saksi;
- Bahwa tanah kebun yang terletak di jalan Lamkuta Gampong Jaboi saksi tidak tahu, dan mengenai bengkel di Jalan Elak Gampong Cot Ba'u tanah itu milik pemerintah yang di sewa oleh Pemohon;

2. Firdaus bin Umar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah sebagai tetangga saksi sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan telah meninggal dunia satu orang;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 pada saat para pihak melapor kepada Jurong, terdapat perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon menjadikan rumah tangga diantara mereka menjadi kurang harmonis;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan Termohon tidak diperlakukan dengan baik oleh Pemohon (kasar) dan sudah tidak ada kecocokan lagi, sudah tidak saling menghargai sebagai suami istri dan sudah berbeda pendapat, dan perselisihan dan pertengkaran ini diakui oleh mereka terjadi sudah lama;
- Bahwa benar ada kecelakaan yang menimpa Termohon dan yang mengurus semuanya yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar tahun 2013;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;



Menimbang, bahwa demikian juga pihak Termohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

- Saksi:
 - Ardabi bin Karim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Termohon adalah sebagai tetangga saksi, dan kenal kepada Pemohon sebagai suami Termohon;
 - Bahwa mengenai tanah kebun yang terletak di Jalan Lamkuta Gampong Jaboi dahulunya asal tanah tersebut kepunyaan saksi kemudian pada tahun 1982 dijual tanah tersebut kepada Ismadi Ishak berupa kuitansi dan berupa surat segel, kemudian setelah itu Ismadi ishak menjual kembali kepada saudara Suparjono;
 - Bahwa tuntutan mengenai harta bersama yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan alat bukti dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon atas akibat perceraian ini, Pemohon menyanggupi memberikan nafkah selama iddah, Mut'ah dan Kiswah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah), dan Termohon menerima pemberian Pemohon uang nafkah selama iddah, Mut'ah dan Kiswah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulannya mencabut gugatan rekonvensi dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dalam persidangan secara pribadi dan Mahkamah Syar'iyah telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan



Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi, akan tetapi usaha perdamaian itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008, telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. Zulfar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan alat bukti tertulis (P.1) serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah yang belum bercerai, dengan demikian beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 2008 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena Pemohon tidak dapat memenuhi keinginan Termohon, pada tanggal 2 Januari 2010 terjadi kecelakaan atas Termohon dan mengalami patah tulang dan kaki bergeser bahwa Pemohon lah yang mengobati dan merawat sendiri Termohon sampai sembuh, dan sampai sekarang telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, oleh karenanya Pemohon memohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon telah mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa karena itu untuk mengetahui secara jelas bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan telah mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan diantara mereka



disebabkan sudah tidak kecocokan lagi, sudah tidak saling menghargai sebagai suami istri dan sudah berbeda pendapat dan sekarang ini sudah pisah rumah,serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan, sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, demikian juga Termohon menyatakan menyerahkan sikap kepada Pemohon jika tetap bersikeras minta cerai dan itu baik Pemohon dan Termohon serta menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian sudah tidak akan mashlahat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan harus dinyatakan pula bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang agar menyampaikan



salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan pegawai pencatat nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam bagian Tentang Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat ReKonvensi, dan Pemohon Konvensi disebut juga Tergugat ReKonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencabut gugatan rekonvensinya, maka majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dicabut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi(Suparjono bin Paino) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi(Ella Elfira binti Paijan) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang iddah, Kiswah dan Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dicabut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Sabang dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 H. oleh kami Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin. Selaku Ketua Majelis, serta Drs. Zukri, SH dan Hasbullah Wahyudin, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Drs. Zukri, SH.

Hakim Anggota

Hasbullah Wahyudin, SHI.



Ketua Majelis

Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin.

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)